

Kejahatan dalam Perspektif Sosial: Tinjauan Literatur terhadap Faktor Sosial Penyebab Kriminalitas

Ifan Kiki Kurniawan^{*1}, Dasim Budimansyah², Rika Sartika³

¹Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indoensia,
E-mail: Ifankurniawan@upi.edu

²Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indoensia,
E-mail: Budimansyah@upi.edu

³Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indoensia,
E-mail: rikasartika@upi.edu

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Criminality, Social Crime, Criminal Behavior</p>	<p><i>This study aims to analyze criminality from a social perspective by examining the structural factors that influence the formation of criminal behavior. The study employs a literature review approach, identifying and synthesizing relevant scientific literature to explore the relationships among economic conditions, family dynamics, education, and the social environment in shaping criminal activity. The findings indicate that criminality is not merely the result of individual choice, but rather a consequence of complex interactions among various social factors, such as economic inequality, family disorganization, limited access to education, and weak social control within communities. Unstable social structures and low levels of social cohesion are shown to increase individuals' vulnerability to engaging in criminal behavior. The study concludes that understanding and addressing criminality requires a multidimensional approach that strengthens social structures, rather than relying solely on law enforcement measures.</i></p>

Submitted: January 2026, Reviewed: February 2026, Accepted: March 2026

**Corresponding Author*

I. PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan perilaku yang melanggar norma dan peraturan hukum sehingga dikategorikan sebagai bentuk kejahatan (Budiarso, 2023). Dalam perspektif sosial, tindakan kriminal dipahami sebagai fenomena sosial yang muncul dari pelanggaran norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat (Widyanto et al., 2025). Kejahatan sebagai tindakan sosial tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta memicu reaksi sosial negatif terhadap pelaku maupun dampak yang ditimbulkannya (Indayani et al., 2025).

Kejahatan dapat dipahami sebagai tindakan yang timbul dari ketidaksesuaian antara individu dan norma. *General strain theory* menjelaskan bahwa tindakan kejahatan dilakukan oleh individu karena tidak dapat menghadapi menghadapi tekanan sosial sehingga menciptakan frustrasi, kecewa dan amarah yang akhirnya membuat individu melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma (Agnew, 2001). Selain itu, *social learning theory* memandang bahwa tindakan individu dalam melakukan kejahatan merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial, individu mengembangkan, mempertahankan hingga melakukan tindakan kriminal hasil dari belajar dalam konteks sosial (De Carvalho & Ossorio, 2021).

Masalah kriminalitas merupakan permasalahan yang sangat serius dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Angka kejahatan setiap tahun selalu tinggi sehingga permasalahan ini menjadi serius yang harus di tangani oleh pemerintah (Rahmah et al., 2024). Di Indonesia, kasus kriminal memang membutuhkan perhatian serius karena tindakan kejahatan Indonesia selalu tinggi. Data dari goodstats pada tahun 2024 mencatat 561.993 kasus kejahatan di Indonesia. Lebih daripada itu, pada tahun 2025 data dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menunjukkan kasus kejahatan semester I 2025 mencapai 287.951 kasus. Peningkatan kasus kriminalitas ini disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, urbanisasi yang masif, dan hidup di lingkungan perkotaan yang sangat padat (Yusuf & Zanudin, 2025).

Banyak faktor yang menyebabkan kejahatan sosial terjadi, penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf & Zanudin, 2025), menjelaskan terkait dengan pengaruh faktor sosial ekonomi pada peningkatan kriminalitas di kota metropolitan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kesenjangan sosial ekonomi memengaruhi peningkatan tindakan kriminal. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Purnama et al. 2025), juga memperoleh hasil bahwa faktor ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan menjadi faktor utama individu melakukan tindakan kriminal.

Meskipun banyak kajian mengenai faktor penyebab kriminalitas, kajian tersebut hanya membahas terkait dengan penyebab tunggal tindakan kriminal seperti kemiskinan dan pengangguran secara terpisah dan parsial, tanpa membangun pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara faktor tersebut dalam bentuk perilaku kriminal. Di sisi lain, kajian literatur secara sistematis yang mengkaji kriminalitas dalam perspektif sosial yang integratif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan keterkaitan faktor-faktor sosial sebagai konstruksi yang saling mempengaruhi dalam tindakan kriminal.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis penelitian terdahulu yang tersedia (Carrera-Rivera et al., 2022). Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan berbagai referensi ilmiah yang dapat dianalisis secara kritis, yang berkaitan dengan faktor sosial penyebab kriminalitas. Literatur dikumpulkan melalui penelusuran berbasis data ilmiah seperti Scopus, Garuda, Google Scholar serta portal berita daring dengan batasan publikasi pada rentang waktu 2016-2025. Selanjutnya, data yang diperoleh peneliti dianalisis sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dengan total sekitar 20 sumber utama yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi. Analisis dilakukan dengan kajian mendalam dan penyusunan yang terstruktur, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan faktor sosial penyebab kriminalitas.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Kejahatan dalam Persepektif Sosial

Kejahatan merupakan tindakan yang merugikan dan berbahaya bagi masyarakat. Pandangan masyarakat terkait dengan tindakan kejahatan berlandaskan pada norma yang hidup di masyarakat, nilai budaya, serta struktur sosial dalam masyarakat (Kamal Ahamed, 2021). Namun, kejahatan tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran nilai dan norma. Karena, kita tidak bisa melihat kejahatan hanya terbatas pada hukum, hal tersebut terlalu sempit. Untuk memahami kejahatan kita harus melihat dari kerugian sosial yang tidak tercatat oleh hukum (Hillyard & Tombs, 2007). Sehingga kejahatan sosial memang merupakan tindakan yang melanggar norma dan nilai sebagai hukum yang berlaku, namun tindakan yang menyebabkan kerugian sosial besar yang tidak tertera dalam hukum juga disebut sebagai tindakan kejahatan.

Selain hal tersebut, tindakan individu untuk dapat melihat tindakan kejahatan memang berbeda-beda. Hal tersebut karena tindakan kejahatan bukan realitas yang objektif yang sama bagi setiap individu. Tindakan kejahatan dibentuk secara sosial oleh masyarakat. Sehingga pandangan masyarakat tentang kejahatan merupakan proses sejarah yang muncul dari persepsi masyarakat dari zaman ke zaman. Pada akhirnya perbuatan dipandang sebagai kriminal di satu priode zaman namun dapat berubah ketika zaman berubah dan nilai sosial berubah (Rafter, 1990).

B. Disorganisasi Sosial

Disorganisasi sosial menjelaskan bahwa struktur sosial suatu komunitas memiliki pengaruh signifikan terhadap munculnya tindakan kriminal, karena karakteristik lingkungan sosial dan organisasi komunitas dapat melemahkan mekanisme kontrol sosial kolektif. Dalam kerangka ini, kejahatan tidak dipandang sebagai hasil dari keputusan individual semata, melainkan sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan komunitas dalam membangun nilai bersama, kohesi sosial, dan pengawasan informal yang efektif. Ketika komunitas mengalami ketidakstabilan struktural seperti mobilitas penduduk yang tinggi, heterogenitas sosial, dan lemahnya keterikatan sosial kapasitas masyarakat untuk menjaga keteraturan dan keamanan lingkungan menjadi menurun, sehingga meningkatkan risiko kriminalitas (Errol et al., 2021).

Penekanan pada tingkat komunitas tersebut sejalan dengan pandangan bahwa karakteristik struktural dan organisasional lingkungan berperan dalam membentuk peluang serta kerentanan terhadap kejahatan. Ketidakstabilan tempat tinggal, lemahnya partisipasi sosial, dan rendahnya kepercayaan terhadap institusi pengendalian formal, seperti aparat keamanan, mencerminkan rendahnya kontrol sosial informal yang menjadi inti dari disorganisasi sosial. Kondisi ini menghambat terbentuknya kohesi dan efektivitas pengawasan sosial, sehingga kriminalitas dan viktimisasi lebih mungkin terjadi dalam komunitas yang secara sosial terfragmentasi (Mao et al., 2023).

Kejahatan terbentuk dari struktur tatanan sosial masyarakat. Perbedaan individu bukan menjadi faktor untuk melakukan kejahatan. dari daripada itu, kondisi lingkungan dan karakteristik tempat tinggal

individu akan memengaruhi kemungkinan melakukan tindakan kriminal (Kubrin & Wo, 2015). Selanjutnya, ketidakstabilan sosial, rendahnya tingkat ekonomi, hingga heterogenitas sosial pada lingkungan sangat berkorelasi dengan tingginya kriminalitas. Jaringan sosial yang lemah dengan rendahnya pengendalian sosial informal juga dapat meningkatkan perilaku kriminal dalam tatanan sosial (Sampson & Groves, 2017). Sehingga struktur sosial masyarakat memang akan berkorelasi dengan tindakan yang akan dilakukan.

C. Sintesis Faktor Ekonomi, Keluarga, Pendidikan, dan Lingkungan Sosial dalam Pembentukan Kriminalitas

Kriminalitas semata-mata tidak muncul karena pilihan atau keinginan individu. Namun, tindakan kriminal banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan struktur masyarakat. Ketimpangan dan kemiskinan dapat berkorelasi pada tindakan kriminal (Sugiharti et al., 2023). Lebih daripada itu, lingkungan keluarga yang tidak stabil, kurangnya pengawasan orang tua juga dapat menyebabkan tindakan kriminal pada anak remaja (Xuan et al., 2025). Dan ada beberapa yang memang memengaruhi individu untuk melakukan tindakan kriminal.

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang muncul dari interaksi dinamis antara faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial, bukan akibat dari satu faktor tunggal. Ketimpangan ekonomi sering kali menjadi titik awal munculnya tekanan struktural yang memicu kerentanan individu terhadap perilaku kriminal. Dalam perspektif *relative deprivation*, individu yang merasakan ketertinggalan sosial ekonomi cenderung mengalami frustrasi yang mendorong perilaku menyimpang (Itskovich, 2025). Namun, dampak ketimpangan pendapatan tidak bersifat linear, karena dalam beberapa konteks pengaruhnya relatif kecil jika tidak disertai faktor sosial lain yang memperkuatnya (Pazzona, 2024).

Tekanan ekonomi tersebut kerap beresonansi dalam ranah keluarga sebagai lingkungan sosial primer. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat melemahkan fungsi pengawasan dan kontrol sosial dalam keluarga, terutama pada struktur keluarga yang tidak utuh. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan orang tua tiri atau dalam situasi konflik berkepanjangan cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap perilaku delinkuen dan agresif, akibat lemahnya figur pengawasan serta proses peniruan perilaku yang menyimpang (Hoffmann, 2023; Creemers et al., 2025). Dengan demikian, keluarga berperan sebagai mediator yang memperkuat atau meredam dampak tekanan ekonomi terhadap perilaku kriminal.

Di sisi lain, pendidikan berfungsi sebagai mekanisme protektif yang dapat memutus rantai antara tekanan ekonomi, disfungsi keluarga, dan kriminalitas. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan peluang kerja dan stabilitas ekonomi, tetapi juga membentuk keterampilan sosial, kontrol diri, serta orientasi masa depan individu. Keterbatasan akses dan kualitas pendidikan mempersempit peluang ekonomi yang sah, sehingga individu lebih rentan menggunakan cara-cara ilegal untuk

memenuhi kebutuhan hidup (MacHin & Sandi, 2025). Dengan kata lain, kegagalan pendidikan memperkuat efek negatif faktor ekonomi dan keluarga terhadap kecenderungan kriminal.

Interaksi faktor-faktor tersebut kemudian termanifestasi secara nyata dalam lingkungan sosial tempat individu hidup. Lingkungan dengan infrastruktur yang buruk, lemahnya pengawasan sosial, serta desain ruang yang tidak mendukung kontrol sosial informal cenderung meningkatkan peluang terjadinya kejahatan (Kim & Hipp, 2025). Pendekatan *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) menunjukkan bahwa lingkungan yang terorganisir, memiliki pencahayaan dan pengawasan visual yang baik, mampu menekan peluang kriminalitas dengan membatasi ruang bagi tindakan menyimpang (Abraham et al., 2025). Lingkungan sosial, dengan demikian, bukan sekadar latar fisik, melainkan arena di mana akumulasi faktor ekonomi, keluarga, dan pendidikan berinteraksi secara konkret.

Secara keseluruhan, kriminalitas merupakan hasil dari akumulasi dan interaksi antar faktor sosial yang bersifat struktural dan kontekstual. Pendekatan analitis yang memisahkan faktor-faktor tersebut secara terpisah berpotensi menyederhanakan kompleksitas realitas sosial. Oleh karena itu, pemahaman kriminalitas menuntut kerangka sintesis yang melihat keterkaitan ekonomi, keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial sebagai satu kesatuan sistemik.

Diskusi

Hasil kajian menunjukkan bahwa kriminalitas lebih tepat dipahami sebagai fenomena sosial yang terbentuk melalui interaksi struktural antara faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial, bukan sebagai konsekuensi pilihan individual semata. Kerangka ini memperluas argumentasi dalam *general strain theory* (Agnew, 2001) dan *social learning theory* (De Carvalho & Ossorio, 2021) dengan menempatkan tekanan sosial dan proses pembelajaran dalam konfigurasi struktural yang saling berkaitan. Sintesis literatur memperlihatkan bahwa ketimpangan ekonomi menjadi pemicu awal yang memperbesar kerentanan individu ketika tidak diimbangi oleh mekanisme kontrol sosial yang efektif. Interpretasi ini menegaskan bahwa tekanan struktural memperoleh makna kriminogenik melalui konteks sosial yang memungkinkan internalisasi nilai menyimpang atau kegagalan adaptasi sosial.

Dibandingkan dengan penelitian yang menekankan faktor ekonomi secara tunggal, seperti yang dikemukakan oleh (Yusuf & Zanudin, 2025), hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengaruh ekonomi menjadi signifikan ketika berinteraksi dengan disorganisasi sosial dan lemahnya fungsi keluarga. Temuan ini selaras dengan *social disorganization theory* sebagaimana dijelaskan oleh Sampson dan (Sampson & Groves, 2017), yang menekankan pentingnya kohesi sosial dan kontrol informal dalam menjaga stabilitas komunitas. Dalam konteks tersebut, kemiskinan dan pengangguran tidak secara otomatis menghasilkan kriminalitas, melainkan meningkatkan risiko ketika struktur sosial tidak mampu menyediakan dukungan normatif dan peluang mobilitas. Penekanan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara kondisi ekonomi dan perilaku kriminal bersifat kondisional serta bergantung pada kualitas institusi sosial di sekitarnya.

Variasi temuan mengenai hubungan antara ketimpangan ekonomi dan tingkat kriminalitas menunjukkan bahwa relasi keduanya tidak bersifat deterministik maupun linier. Konsep *relative deprivation* yang dibahas oleh (Itskovich, 2025) memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi menjadi signifikan ketika individu merasakan kesenjangan secara subjektif, sementara (Pazzona, 2024) menunjukkan bahwa pengaruh ketimpangan dapat melemah dalam konfigurasi sosial tertentu. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa keluarga dan pendidikan berperan sebagai variabel mediasi, sebagaimana ditegaskan oleh (Hoffmann, 2023), yang menjelaskan fungsi kontrol sosial primer dan akses pendidikan dalam meredam tekanan struktural. Sintesis atas variasi ini memperlihatkan bahwa kriminalitas merupakan hasil interaksi sistemik antarstruktur sosial, sehingga perbedaan hasil penelitian mencerminkan variasi konteks sosial, bukan pertentangan teoretis.

Secara konseptual, kajian ini berkontribusi pada penguatan pendekatan multidimensional dalam kriminologi sosial dengan mengintegrasikan perspektif struktur ekonomi, dinamika keluarga, akses pendidikan, dan karakteristik lingkungan dalam satu kerangka analitis terpadu. Implikasi praktisnya mengarah pada perlunya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pengurangan ketimpangan sosial, penguatan fungsi keluarga, peningkatan kualitas pendidikan, serta penataan lingkungan berbasis *Crime Prevention Through Environmental Design* sebagaimana dibahas oleh (Abraham et al., 2025). Pendekatan yang bersifat parsial berpotensi menghasilkan intervensi yang tidak berkelanjutan karena mengabaikan dimensi struktural yang saling berkaitan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *library research* tanpa pengujian empiris langsung, sehingga generalisasi temuan bergantung pada kualitas dan konteks literatur yang dianalisis.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kriminalitas merupakan fenomena sosial yang dibentuk melalui interaksi kompleks antara struktur sosial, kondisi ekonomi, dinamika keluarga, akses pendidikan, dan karakteristik lingkungan sosial. Kejahatan tidak dapat direduksi semata-mata sebagai pelanggaran hukum atau pilihan individual, melainkan sebagai manifestasi dari kerugian sosial yang sering kali tidak tercatat secara legal. Temuan inti menunjukkan bahwa lemahnya kohesi sosial, rendahnya kontrol sosial informal, ketidakstabilan ekonomi, disfungsi keluarga, serta keterbatasan pendidikan secara kumulatif meningkatkan kerentanan individu dan komunitas terhadap perilaku kriminal. Dengan demikian, kriminalitas lebih tepat dipahami sebagai produk dari disorganisasi sosial dan ketimpangan struktural daripada sekadar deviasi personal.

Implikasi sosial dari temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas komunitas dalam membangun nilai bersama, kepercayaan sosial, dan mekanisme pengawasan informal sebagai fondasi pencegahan kriminalitas. Sementara itu, implikasi kebijakan menuntut pendekatan multidimensional yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada kebijakan pengurangan ketimpangan ekonomi, penguatan fungsi keluarga, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan,

serta penataan lingkungan berbasis pencegahan kejahatan. Kebijakan yang terfragmentasi berisiko gagal menangani akar masalah kriminalitas, sehingga diperlukan integrasi kebijakan sosial, pendidikan, ekonomi, dan tata ruang sebagai strategi preventif yang berkelanjutan. Dengan pendekatan sistemik tersebut, upaya penanggulangan kriminalitas dapat bergerak dari respons represif menuju transformasi sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Abraham, J., Kang, Y., Ceccato, V., Näsman, P., Duarte, F., Gao, S., Ljungqvist, L., Zhang, F., & Ratti, C. (2025). Crime and Visually Perceived Safety of the Built Environment: A Deep Learning Approach. *Annals of the American Association of Geographers*, 115(7), 1613-1633. <https://doi.org/10.1080/24694452.2025.2501998>
- Agnew, R. (2001). Building on the Foundation of General Strain Theory: Specifying the Types of Strain Most Likely to Lead to Crime and Delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(4), 319–361. <https://doi.org/10.1177/0022427801038004001>
- Carrera-Rivera, A., Ochoa, W., Larrinaga, F., & Lasa, G. (2022). How-to Conduct a Systematic Literature Review: A Quick Guide for Computer Science Research. *MethodsX*, 9, 101895. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101895>
- Creemers, H. E., Wissink, I. B., & Hoeve, M. (2025). Editors' Introduction to the Special Issue: New Findings on Family Factors in Juvenile Delinquency Prevention. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 69(8), 891–897. <https://doi.org/10.1177/0306624x241288968>
- Budiarso, A. (2023). Efektivitas Penggunaan Reward dan Punishment untuk Meningkatkan Keberhasilan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(1), 52–64. <https://doi.org/10.51903/education.v3i1.289>
- De Carvalho, J., & Ossorio, D. F. (2021). A Comprehensive Analysis of Social Learning Theory Linked to Criminal and Deviant Behavior. *American International Journal of Contemporary Research*, 11(2), 11–21. <https://doi.org/10.30845/aijcr.v11n2p2>
- Errol, Z., Madsen, J. B., & Moslehi, S. (2021). Social Disorganization Theory and Crime in the Advanced Countries: Two Centuries of Evidence. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 191, 665–690. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.09.017>
- Hillyard, P., & Tombs, S. (2007). From “Crime” to Social Harm? *Crime, Law and Social Change*, 48(1–2), 9–35. <https://doi.org/10.1007/s10611-007-9079-z>
- Hoffmann, J. P. (2023). Family Structure, Unstructured Socializing, and Delinquent Behavior. *Journal of Criminal Justice*, 87, 102086. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2023.102086>
- Indayani, J., Johari, J., & Fatahillah, F. (2025). Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3), 1-25. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22736>
- Itskovich, E. (2025). Economic Inequality, Relative Deprivation, and Crime: An Individual-Level Examination. *Justice Quarterly*, 42(4), 637-658. <https://doi.org/10.1080/07418825.2024.2435859>

- Kamal Ahamed, V. (2021). Defining the Concept of Crime: A Sociological Perspective. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3864739>
- Kim, Y. A., & Hipp, J. R. (2025). Examining How Structural Characteristics and the Physical Environment Simultaneously Impact Crime in Neighborhoods: Using a Semi-Parametric Strategy. *Journal of Criminal Justice*, 99, 102482. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2025.102482>
- Kubrin, C. E., & Wo, J. C. (2015). Social Disorganization Theory's Greatest Challenge. In *The Handbook of Criminological Theory*, 121-136. <https://doi.org/10.1002/9781118512449.ch7>
- MacHin, S., & Sandi, M. (2025). Crime and Education. *Annual Review of Economics*, 17(1), 1–27. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-090324-035606>
- Mao, Z., Wu, J., Zheng, Z., Sang, R., & Jin, C. (2023). An empirical study of social disorganization theory in China. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 74, 100608. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2023.100608>
- Pazzona, M. (2024). Revisiting the Income Inequality-Crime Puzzle. *World Development*, 176, 106520. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106520>
- Purnama, D. M., Mursid, S. R. N. A., Rahayu, M. R. A., Nuraeni, H., & Ma'arif, R. S. (2025). A Criminological Analysis of Social and Economic Factors Triggering Criminal Acts in Urban and Rural Areas. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(3), 113-120. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i3.1719>
- Rafter, N. H. (1990). The Social Construction of Crime and Crime Control. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 27(4), 343–372. <https://doi.org/10.1177/0022427890027004004>
- Rahmah, N. F., Kharisma, A. N., & Halimatusadiyah, E. (2024). Faktor Sosial Ekonomi sebagai Prediktor Perilaku Kriminal. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(2), 369–375. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1095>
- Sampson, R. J., & Groves, W. B. (2017). Community Structure and Crime: Testing Social-Disorganization Theory. In *Social, Ecological and Environmental Theories of Crime*, 170–188. <https://doi.org/10.4324/9781315087863-8>
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Rohmawati, H. (2023). The Nexus between Crime Rates, Poverty, and Income Inequality: A Case Study of Indonesia. *Economies*, 11(2), 62. <https://doi.org/10.3390/economies11020062>
- Widyanto, A., Puspitarani, Y., & Purnama, A. (2025). Analisis Pengelompokan Data Kriminalitas dan Kejahatan di Indonesia dari Portal Berita Online Menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(3), 145–156. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i3.4107>
- Xuan, C. H., Minh, T. H., Ngoc, H. Do, & Nguyen, T. T. (2025). Family Circumstances and the Law Violations of Juvenile Delinquency - A Quantitative Research in Vietnam. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2), 45–56. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5886>
- Yusuf, H., & Zanudin, S. (2025). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas di Kota Metropolitan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2505–2516. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/331>